



Evaluasi Program Pembinaan Narapidana Narkotika Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan

Ida Bagus Made Wedhana Manuaba *

Ni Putu Anik Prabawati

I Putu Dharmanu Yudhartha

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

* Correspondence: gusdewedhana000@gmail.com

Abstract

This study aims to evaluate the coaching program for female inmates at the Class IIA Women's Correctional Facility in Kerobokan using a qualitative descriptive approach with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. The analysis applies Stufflebeam's Evaluation Theory (1993), which consists of four indicators: (1) Context Evaluation, (2) Input, (3) Process, and (4) Product. The findings indicate that the coaching program has been implemented fairly well but is not yet fully optimal. Challenges include inadequate facilities, limited budget, and a shortage of human resources. Based on these findings, recommendations for maximizing the program's effectiveness include improving infrastructure, strengthening human resource capacity, optimizing external cooperation, enhancing management systems, and increasing budget allocation.

Keywords: *Inmate Rehabilitation, Women's Correctional Facility, Narcotics, Stufflebeam Evaluation, Recovery*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program pembinaan bagi narapidana perempuan di Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis pada penelitian ini menggunakan teori Evaluasi oleh Stufflebeam (1993) yang terdiri dari empat indikator yaitu (1) Evaluasi Konteks, (2) Masukan, (3) Proses, dan (4) Produk. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pembinaan telah berjalan cukup baik namun belum sepenuhnya optimal. Beberapa kendala yang dihadapi meliputi sarana prasarana yang kurang memadai, anggaran yang minim, dan kurangnya sumber daya manusia. Berdasarkan hasil penelitian, rekomendasi yang dapat diberikan agar pelaksanaan program pembinaan terlaksana secara maksimal yaitu adanya peningkatan infrastruktur, penguatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi kerja sama dengan pihak eksternal, serta perbaikan sistem manajemen dan peningkatan alokasi anggaran.

Kata Kunci: *Pembinaan Narapidana, Lapas Perempuan, Narkotika, Evaluasi Stufflebeam, Rehabilitasi*

I. Pendahuluan

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin mengkhawatirkan karena Indonesia tidak hanya menjadi jalur transit dan pasar, tetapi juga sebagai lokasi produksi narkotika. Hal ini terlihat dari ditemukannya pabrik-pabrik narkotika dalam skala besar yang dioperasikan oleh jaringan luar negeri di Indonesia. Upaya penanggulangan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika harus terus dilakukan dengan konsisten, disertai penegakan hukum yang serius terhadap para pelaku. Meskipun penegak hukum dan pihak terkait telah berupaya menanggulangi masalah ini dengan menangkap dan menghukum pelaku, baik itu pengguna, bandar, maupun pengedar narkoba, bisnis ini masih terus berkembang pesat karena keuntungannya yang sangat menguntungkan di mata beberapa oknum.

Perubahan paradigma dalam sistem kepenjaraan di Indonesia yang mengarah kepada sistem pemasyarakatan yang lebih berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,

dipicu oleh kesadaran bahwa sistem kepenjaraan yang sebelumnya hanya bertumpu pada unsur balas dendam dan pemisahan saja. Tidak memperhatikan hak asasi narapidana dengan baik dimana seharusnya diperlakukan dengan cara yang sama dan mendapatkan hak yang sama. Pengembangan sistem pemasyarakatan ini bertujuan untuk mendukung pembangunan nasional Indonesia, khususnya dalam konteks era reformasi yang mengedepankan partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Dalam upaya memastikan kelancaran pembangunan, penting untuk melindungi masyarakat dari gangguan yang mungkin timbul dari para pelaku kejahatan, sehingga menciptakan rasa aman dan tenteram bagi seluruh masyarakat.

Menurut Undang-Undang No. 12 tahun 1995, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah bagian dari sub sistem peradilan pidana yang memiliki fungsi strategis dalam menjalankan hukuman penjara sekaligus sebagai tempat pembinaan bagi narapidana. Sistem pemasyarakatan dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan pemidanaan di Indonesia, dengan konsep filosofis reintegrasi sosial. Konsep ini mengasumsikan bahwa kejahatan merupakan konflik antara narapidana dan masyarakat, sehingga pemidanaan bertujuan untuk memulihkan konflik tersebut atau mengembalikan narapidana ke dalam masyarakat dengan cara yang lebih harmonis. Dengan pendekatan ini, diharapkan narapidana dapat diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat dengan lebih baik, sehingga dapat mendorong terwujudnya stabilitas sosial dan kemajuan bersama.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990, tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan menetapkan bahwa Rumah Tahanan Negara merupakan unit pelaksana teknis yang berfungsi sebagai tempat penahanan bagi tersangka atau terdakwa selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Keputusan ini menekankan pentingnya fasilitas tersebut dalam sistem peradilan pidana untuk memastikan bahwa hak-hak hukum tersangka atau terdakwa terjaga selama proses hukum berlangsung. Rumah Tahanan Negara (RUTAN) tidak hanya berperan sebagai tempat penahanan, tetapi juga sebagai tempat di mana program-program pembinaan dapat diterapkan untuk membantu narapidana dan tahanan dalam mempersiapkan diri mereka untuk reintegrasi sosial dan rehabilitasi. Pembinaan ini melibatkan berbagai aspek, termasuk pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan psikologis, yang semuanya bertujuan untuk mengurangi tingkat residivisme dan mempromosikan kembalinya narapidana sebagai anggota masyarakat yang produktif.

Pada dasarnya, semua hukum bertujuan untuk menciptakan harmoni, ketertiban, kepastian hukum, dan hal-hal lainnya dalam kehidupan bersama Masyarakat. Dalam konteks ini, fokus utama adalah penanganan pelaku kejahatan narkoba yang termasuk dalam kategori *Extraordinary Crime*. Pasal 35 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan pengedar sebagai seseorang yang menyalurkan atau menyerahkan narkotika untuk kepentingan tertentu, baik itu perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan, dengan tujuan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara itu, pengguna atau pecandu narkotika dibedakan menjadi orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan berada dalam keadaan ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis.

Bali yang mempunyai angka pengguna narkotika yang cukup tinggi terkhusus untuk Perempuan dimana pada tahun 2023 Provinsi Bali menjadi salah satu penyumbang narapidana narkotika terbanyak di Indonesia. "Provinsi Bali termasuk salah satu provinsi dengan jumlah narapidana perempuan kasus narkotika terbanyak. Ini menjadi perhatian saya untuk menekan peredaran narkotika di Bali," ujar Komjen Golose usai membuka *The 12th Bali International Choir Festival* yang diadakan di Discovery Plaza Hotel, Kelurahan/Kecamatan Kuta, Badung, pada Selasa malam (25/7). (NusaBali.com)

Tabel 1. Jumlah Narapidana dan Tahanan pada Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan

NO	Tahun	Jumlah Narapidana + Tahanan
1.	2021	228
2.	2022	235
3.	2023	222
4.	2024	237

Sumber: LPP kelas IIA Kerobokan

Berdasarkan data tabel diatas dapat dilihat jumlah keseluruhan narapidanan dan tahanan yang ada di Lapas Perempuan dimana pada tahun 2021 narapidana dan tahanan yang berjumlah 288, pada tahun 2022 mengalami penurunan dengan jumlah narapidana dan tahanan 235, pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan yang cukup besar dari tahun sebelumnya, dan pada tahun 2024 yang kembali menjadi kekhawatiran kembali dengan jumlah narapidana dan tahanan yang mengalami kenaikan menjadi 237.

Tabel 2. Jumlah Narapidana Narkotika di Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan

NO	Tahun	Jumlah Narapidana Narkotika
1.	2021	140
2.	2022	120
3.	2023	116
4.	2024	131

Sumber: LPP kelas IIA Kerobokan

Dapat dilihat dari tabel diatas dimana pada tahun 2021 jumlah narapidana yang terlibat kasus narkoba sebanyak 140 orang, ditahun 2022 yang mengalami penurunan menjadi 120, kemudian pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan dengan jumlah narapidana menjadi 116 orang, dan adanya peningkatan kembali pada tahun 2024 yang cukup mengkhawatirkan dengan jumlah narapidana 131 terpidana. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat dimana pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dilaksanakan. Salah satu tujuan utama dari sistem pemasyarakatan adalah membentuk Narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan mereka, memperbaiki diri, dan mencegah kembali melakukan tindak pidana sehingga mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat. Selain itu, tujuan tersebut juga mencakup kemampuan Narapidana untuk berperan aktif dalam pembangunan dan hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Lapas Perempuan kelas IIA Kerobokan Bali merupakan lembaga pemasyarakatan yang berfokus pada narapidana perempuan yang terlibat dalam kasus narkoba. Selain itu, Lapas Perempuan kelas IIA Kerobokan Bali juga menangani masalah penyalahgunaan narkoba yang termasuk dalam kategori *Extraordinary Crime*. Masalah ini menjadi salah satu masalah sosial dan kriminal yang signifikan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program pembinaan narapidana narkoba di Lapas Perempuan kelas IIA Kerobokan Bali. Penelitian ini diperlukan untuk memastikan bahwa upaya pembinaan yang dilakukan Lapas Perempuan kelas IIA Kerobokan Bali sesuai dengan standar yang diharapkan dan dapat memberikan dampak yang positif dalam mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat. Lapas Perempuan kelas IIA Kerobokan Bali telah mengembangkan berbagai program pembinaan dan rehabilitasi untuk narapidana narkoba. Namun, masih terdapat beberapa kendala diantaranya; kapasitas lapas yang kurang dalam menampung seluruh narapidanan, sarana prasarana yang kurang memadai, sumber daya yang belum maksimal, dan sulitnya mencari pihak luar yang akan bekerja sama untuk melakukan program pembinaan.

Program Pembinaan di LPP kelas IIA Kerobokan dibagi menjadi dua yaitu Program Pembinaan Kepribadian dan Program Pembinaan Kemandirian. Program Pembinaan Kepribadian, Program kepribadian untuk membantu para narapidana narkoba dalam memulihkan diri dan mengubah kehidupan mereka. Melalui program ini, mereka diberikan dukungan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka secara menyeluruh, termasuk dalam aspek mental, spiritual, sosial, dan jasmani. Program ini dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para narapidana narkoba dalam mengatasi masalah narkoba. Program Pembinaan Narapidana Narkoba juga merupakan bagian dari upaya Lapas Perempuan kelas IIA Kerobokan Bali dalam memberikan pembinaan kepada para narapidana, khususnya yang terlibat dalam tindak pidana. Tujuan dari program ini adalah untuk membantu mereka meningkatkan pemahaman dalam bidang Keagamaan, Kesadaran Berbangsa, Intelektual, Olahraga, dan Bidang Kesenian.

Program Pembinaan Kemandirian Lapas Perempuan kelas IIA Kerobokan Bali mendapat dukungan dalam bentuk pelatihan keterampilan yang dapat mengembangkan kreatifitas dari narapidana narkoba. Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada narapidana narkoba dalam membangkitkan kreatifitas yang dimana didalam pembinaan kemandirian ini narapidana lebih di fokuskan untuk mengasah keterampilan

seperti membuat kerajinan tangan, menjahit, memasak, laundry dan salon yang nantinya hasil dari kerja mereka selama berada di dalam lapas akan di kumpulkan dalam satu buku Tabungan narapidana yang akan sangat berguna jika narapidana tersebut telah bebas kembali ke kehidupan yang normal, dan program ini memiliki tujuan yang serupa, yaitu membantu narapidana narkoba dalam meningkatkan kualitas hidup mereka dalam segala aspek. Semua program tersebut bertujuan untuk membantu para narapidana narkoba dalam memulihkan diri dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara menyeluruh.

Dalam pelaksanaan Program Pembinaan untuk narapidana perlunya dilakukan Evaluasi untuk memastikan bahwa upaya pembinaan yang dilakukan Lapas Perempuan kelas IIA Kerobokan Bali sesuai dengan standar yang diharapkan dan dapat memberikan dampak yang positif dalam mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat. Selain itu, perhatian juga perlu diberikan terhadap aspek khusus pembinaan narapidana narkoba, mengingat karakteristik dan tantangan yang unik yang terkait dengan penyalahgunaan zat tersebut. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program pembinaan terhadap narapidana narkoba di Lapas Perempuan kelas IIA Kerobokan Bali, dengan harapan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang berharga bagi pihak terkait dalam meningkatkan program pembinaan narapidana narkoba di lembaga pemasyarakatan tersebut. Fakta bahwa sebanyak 131 narapidana pada tahun 2024 di Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan adalah kasus narkoba menyoroti kekhawatiran serius terkait penyalahgunaan narkoba di wilayah tersebut. Angka yang tinggi ini menunjukkan bahwa masalah penyalahgunaan narkoba memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat setempat, dengan konsekuensi langsung terhadap jumlah narapidana yang ditahan di lembaga pemasyarakatan.

Dominasi kasus narkoba dalam jumlah yang besar di Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan menggarisbawahi pentingnya upaya pencegahan, penegakan hukum, dan rehabilitasi bagi individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Ini menunjukkan perlunya perhatian khusus terhadap strategi intervensi yang efektif dan komprehensif untuk mengatasi akar masalah penyalahgunaan narkoba, termasuk pendekatan pencegahan yang terintegrasi, tindakan penegakan hukum yang tegas, serta program rehabilitasi yang efektif. Selain itu, dominasi kasus narkoba di Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan juga mendorong perlunya peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan pentingnya upaya pencegahan sejak dini.

Edukasi dan sosialisasi mengenai risiko dan konsekuensi penyalahgunaan narkoba harus menjadi bagian integral dari upaya pencegahan di tingkat komunitas. Dalam konteks ini, penelitian dan evaluasi terhadap program-program pembinaan, rehabilitasi, dan pencegahan yang ada di Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan menjadi sangat penting. Analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan program-program tersebut akan memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan, penegak hukum, serta para praktisi di lapangan untuk meningkatkan upaya-upaya dalam penanganan masalah penyalahgunaan narkoba dan perbaikan sistem pemasyarakatan secara keseluruhan.

Narkoba, yang berasal dari kata "*narcotics*" dalam bahasa Inggris yang berarti obat bius, adalah zat yang berasal dari tiga jenis tanaman, yaitu *Papaver Somniferum* (opium), *Erythroxylon coca* (kokain), dan *Cannabis sativa* (ganja), baik dalam bentuk murni maupun campuran. Cara kerjanya memengaruhi sistem saraf kita sehingga kita tidak merasakan apa pun, bahkan jika bagian tubuh kita terluka. Untuk menangani permasalahan tersebut, keberadaan hukum pidana sangat penting. Hukum pidana, sebagai bagian dari hukum secara umum, tidak berbeda dengan hukum-hukum lainnya dalam hal menetapkan ketentuan untuk memastikan bahwa norma-norma hukum dihormati oleh masyarakat.

Penyalahgunaan narkoba dan pecandu seharusnya tidak dilihat dari sudut pandang pidana, melainkan seharusnya diberikan perawatan yang sesuai. Salah satu upaya penanggulangan yang belum bisa diwujudkan sepenuhnya ialah Rehabilitasi. Rehabilitasi narkoba adalah proses yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang terpadu. Pecandu narkoba adalah individu yang dipenjara karena keterlibatan dalam kasus narkoba, baik sebagai pengguna, pengedar, maupun produsen. Penanganan dan pembinaan narapidana narkoba memerlukan pendekatan yang menyeluruh, mencakup rehabilitasi medis dan psikologis, pelatihan keterampilan, serta dukungan sosial. Rehabilitasi ini bertujuan untuk memulihkan ketergantungan narkoba, mengembangkan keterampilan yang dapat digunakan setelah masa tahanan, serta mempersiapkan mereka untuk reintegrasi ke dalam masyarakat.

Individu yang terlibat dalam kasus narkoba, termasuk pengguna, pengedar, dan produsen, dipenjarakan sebagai narapidana narkoba. Untuk menangani dan membina mereka, diperlukan pendekatan yang komprehensif, meliputi aspek rehabilitasi medis dan psikologis, pelatihan keterampilan, serta dukungan sosial. Tujuan pembinaan ini adalah untuk memulihkan ketergantungan narkoba, mengembangkan keterampilan yang bermanfaat setelah masa tahanan, serta mempersiapkan mereka untuk reintegrasi ke masyarakat. Program pembinaan dapat diukur melalui pemahaman narapidana terhadap program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu pelaksanaan, tercapainya tujuan rehabilitasi, dan perubahan perilaku serta kesiapan narapidana untuk kembali ke masyarakat. Pembinaan yang efektif tidak hanya membantu narapidana tetapi juga berkontribusi pada pengurangan angka residivisme dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pada saat ini di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan telah ditemukan beberapa permasalahan yang cukup rumit diantaranya, sarana dan prasarana yang belum memadai, tim pelaksana pembinaan yang hanya berjumlah sekitar 7 orang sedangkan harus memberi pembinaan untuk narapidana yang jumlahnya hingga ratusan, Tingginya Narapidana kasus Narkoba pada LPP Kelas IIA Kerobokan, dan sulitnya mencari pihak luar untuk membantu memberikan pembinaan kemandirian kepada narapidana.

II. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menilai perilaku, pendapat, dan tindakan secara subjektif, menghasilkan data yang tidak dapat dianalisis secara kuantitatif. Dalam penelitian ini, peneliti berupaya untuk menemukan dan mendeskripsikan berbagai aktivitas yang dilakukan dalam bentuk kata-kata. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang diteliti, khususnya dalam konteks evaluasi program pembinaan narapidana narkoba di Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan, Bali. Dengan metode ini, data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dapat dijelaskan secara rinci tanpa penyimpangan.

Dalam penelitian ini, sumber data terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari wawancara dengan informan yang relevan, seperti Kepala Lapas, Kepala Tim Pelaksana Pembinaan Narapidana Narkoba, staf lapas, serta narapidana itu sendiri. Selain wawancara, data primer juga dikumpulkan melalui observasi langsung di lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai pelaksanaan program pembinaan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi, arsip, dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik pembahasan. Kedua jenis data ini saling melengkapi guna memperkuat validitas hasil penelitian.

Unit analisis dalam penelitian ini berfokus pada pelaksanaan pembinaan narapidana narkoba di Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan. Penelitian ini menitikberatkan pada evaluasi program pembinaan yang diterapkan, dengan mempertimbangkan efektivitas dan dampaknya terhadap para narapidana. Lapas ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena karakteristiknya sebagai lingkungan tertutup dengan aturan ketat serta dinamika sosial yang kompleks. Keberadaan lapas sebagai institusi pemasyarakatan memungkinkan penelitian ini untuk menggali lebih dalam mengenai interaksi antar penghuni, pola pembinaan, serta tantangan yang muncul dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Dalam menentukan informan penelitian, digunakan teknik purposive sampling, di mana sampel dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu. Menurut Sugiyono (2018), teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang paling relevan dengan topik penelitian. Informan dalam penelitian ini dikategorikan ke dalam tiga kelompok, yaitu informan kunci yang meliputi Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan, informan utama yang terdiri dari Kepala Tim Pelaksana Pembinaan dan staf Lapas, serta informan pendukung yang mencakup narapidana narkoba yang menjadi subjek pembinaan. Klasifikasi ini didasarkan pada tingkat keterlibatan informan dalam program pembinaan yang dievaluasi.

Sebagai penelitian kualitatif, peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan analisis data. Selain itu, digunakan instrumen pendukung seperti pedoman wawancara, alat perekam, dan kamera untuk mendokumentasikan hasil penelitian. Teknik pengumpulan data yang diterapkan mencakup wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta analisis dokumen. Wawancara dilakukan secara semi-

terstruktur untuk memperoleh informasi yang lebih fleksibel dan mendalam. Observasi dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk memahami pola interaksi dan kegiatan pembinaan yang berlangsung. Dokumentasi digunakan sebagai bahan pendukung dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan.

Dalam menganalisis data, penelitian ini mengacu pada model Miles dan Huberman (1994), yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi yang paling relevan dan merangkum data dalam kategori tertentu. Penyajian data dilakukan dalam bentuk teks naratif, tabel, serta gambar untuk mempermudah interpretasi. Tahap akhir, yaitu penarikan kesimpulan, bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai efektivitas program pembinaan narapidana narkotika di Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam evaluasi kebijakan pemasyarakatan di Indonesia.

III. Hasil dan Pembahasan

Hasil Temuan Penelitian

Hasil evaluasi terhadap program pembinaan narapidana narkotika di Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan mengungkap berbagai aspek yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Dalam evaluasi konteks, ditemukan bahwa program ini masih berpedoman pada peraturan lama yang dikeluarkan pada tahun 1990 tanpa pembaruan yang signifikan. Tantangan lainnya mencakup keterbatasan sarana dan prasarana, jumlah sumber daya manusia yang tidak mencukupi, serta kendala operasional akibat keterbatasan dana dan sulitnya memprediksi jumlah narapidana yang masuk. Meski demikian, kerjasama dengan berbagai lembaga telah berjalan dengan baik sebagaimana disampaikan oleh kepala lapas dan kepala pembinaan.

Dari segi masukan, program ini didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki integritas tinggi, sebagaimana dibuktikan dengan perolehan predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi). Sistem koordinasi yang berjenjang dari tingkat lapas hingga pusat juga berjalan sesuai regulasi dalam menangani berbagai permasalahan. Namun, kendala utama masih terletak pada keterbatasan ruang untuk pelaksanaan kegiatan. Meskipun menghadapi berbagai keterbatasan infrastruktur, lembaga tetap mampu mempertahankan kualitas pelayanan melalui pelatihan berkala bagi staf.

Dalam aspek proses, evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah mengikuti regulasi yang berlaku. Pemantauan langsung oleh kepala lapas dan kepala tim pelaksana dilakukan secara rutin melalui observasi dan pelaporan berkala. Staf lapas menerapkan pendekatan personal namun tetap profesional dalam berinteraksi dengan narapidana guna membangun kepercayaan. Materi pembinaan disampaikan dengan baik sehingga mudah dipahami oleh narapidana. Kendala yang muncul terutama terkait dengan pengaturan waktu dan optimalisasi ruang yang terbatas, tetapi komunikasi yang efektif antara petugas dan narapidana menjadi faktor penting dalam mengatasi tantangan tersebut.

Evaluasi terhadap hasil program menunjukkan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi, dengan angka keberhasilan mencapai 90% menurut kepala lapas, kepala tim, dan staf. Angka residivisme yang tercatat sangat rendah, hanya 2-3 orang dari ratusan narapidana yang kembali melakukan pelanggaran setelah dibebaskan. Program ini juga telah menerapkan sistem evaluasi yang terstruktur melalui SPPN dan asesmen risiko untuk memantau perkembangan narapidana. Perubahan positif terlihat dalam peningkatan kesadaran spiritual serta perilaku mereka. Selain itu, keberhasilan program dapat diukur dari kemampuan mantan narapidana untuk berintegrasi kembali ke masyarakat dan dunia kerja, yang menegaskan efektivitas program dalam mencapai tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, penulis menganalisis temuan yang diperoleh dengan menggunakan teori Evaluasi Program Stufflebeam. Indikator yang berpengaruh terhadap keberhasilan evaluasi program mencakup empat indikator CIPP Context, Input, Process, dan Product. Berikut adalah

penjabaran lebih mendalam mengenai analisis temuan yang peneliti dapatkan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Indikator Konteks / *Context Evaluation*

Program pembinaan di Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan menunjukkan sejumlah tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, namun juga mencatatkan keberhasilan yang signifikan. Meskipun terbatasnya sarana dan prasarana serta kekurangan sumber daya manusia (SDM) menjadi kendala utama, pihak lembaga terus berupaya menjalankan program dengan baik. Salah satu solusi yang diambil adalah dengan menjalin kerjasama dengan yayasan serta instansi terkait yang memberikan dukungan baik berupa sumber daya maupun bantuan fasilitas, sehingga kebutuhan warga binaan tetap dapat terpenuhi. Di samping itu, dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah, seperti pembinaan rutin yang melibatkan berbagai instansi, menunjukkan pentingnya kolaborasi antara lembaga pemasyarakatan dan sektor eksternal dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Namun, meskipun anggaran yang disediakan terkadang tidak dapat mengantisipasi fluktuasi jumlah warga binaan yang tidak terduga, lembaga pemasyarakatan terus mengupayakan keberlanjutan program melalui bantuan dari pihak ketiga, seperti yayasan atau organisasi non-profit. Dampak dari program pembinaan ini terasa signifikan, dengan perubahan positif pada perilaku dan keterampilan narapidana, yang menunjukkan bahwa meskipun ada keterbatasan, program ini telah berhasil memberikan pelatihan kepada lebih dari 90% warga binaan dalam berbagai keterampilan seperti menjahit, memasak, dan kerajinan tangan. Narapidana yang mengikuti pembinaan menunjukkan perubahan positif dalam disiplin dan interaksi sosial. Selain itu, tingkat partisipasi dalam program rehabilitasi mencapai lebih dari 80%, yang menunjukkan minat tinggi dalam meningkatkan kualitas hidup pasca-pembebasan. Meskipun anggaran yang tersedia belum sepenuhnya mencukupi untuk mengantisipasi fluktuasi jumlah narapidana, solusi melalui bantuan pihak ketiga seperti Yayasan, dan BNN telah memungkinkan membantu memenuhi dari kebutuhan fasilitas pembinaan.

Indikator Masukan / *Input Evaluation*

Program pembinaan narapidana narkoba mencakup berbagai elemen seperti sumber daya, kebijakan, sarana, prasarana, dan metode pembinaan. Meskipun lembaga pemasyarakatan telah berupaya maksimal, terdapat beberapa kendala yang memengaruhi kelancaran dan efektivitas program. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sarana dan prasarana, seperti ruang pelatihan yang tidak memadai dan jumlah warga binaan yang terus meningkat secara tidak terduga. Hal ini berdampak pada pelaksanaan berbagai kegiatan pembinaan yang memerlukan ruang lebih besar, seperti pelatihan keterampilan, yang pada akhirnya membatasi frekuensi dan kualitas program yang dapat diberikan. Selain itu, meskipun sumber daya manusia (SDM) telah dilatih dan memiliki integritas yang baik, seperti yang dinyatakan oleh Kepala Lapas dan Kepala Seksi Pembinaan, masih terdapat kekurangan dalam jumlah SDM yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat. Namun demikian, untuk mengatasi kendala ini, koordinasi yang baik dengan pihak luar, termasuk yayasan dan lembaga non-profit, telah menjadi solusi efektif untuk memberikan dukungan tambahan guna mengatasi kekurangan tersebut.

Para petugas juga terus mendapatkan pelatihan berkelanjutan, yang menunjukkan upaya peningkatan kapasitas mereka dalam melaksanakan tugas dengan lebih profesional dan efektif. Dengan adanya dukungan dari yayasan dan instansi terkait, sekitar 75% kebutuhan fasilitas pembinaan dapat terpenuhi, memungkinkan narapidana mendapatkan pelatihan yang relevan untuk kehidupan setelah bebas.

Dari segi perilaku, hasil pembinaan menunjukkan bahwa sekitar 60% narapidana mengalami perubahan positif, seperti meningkatnya kedisiplinan, kepatuhan terhadap aturan, serta kemampuan bersosialisasi dengan lebih baik. Pendekatan yang adil dan setara dari petugas juga berkontribusi terhadap atmosfer pembinaan yang kondusif, di mana narapidana merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk berpartisipasi dalam program rehabilitasi. Partisipasi dalam kegiatan keagamaan dan psikososial juga membantu mereka mengembangkan mentalitas yang lebih stabil, mengurangi stres, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya kehidupan yang bebas dari kriminalitas dan penyalahgunaan narkoba. Secara keseluruhan, meskipun tantangan terkait keterbatasan fasilitas dan sumber daya tetap ada, program pembinaan ini

menunjukkan hasil positif dengan adanya peningkatan kualitas kehidupan dan perilaku narapidana yang diharapkan dapat reintegrasi ke masyarakat dengan lebih baik setelah menyelesaikan masa hukuman mereka

Indikator Proses / Process Evaluation

Pendekatan yang proaktif dan sistematis dalam pemantauan dan evaluasi proses pembinaan narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan. Pimpinan, seperti Kepala Lapas Ni Luh Putu Andiyani dan Kepala Seksi Pembinaan BINADIK Desliana Harzanti, terlibat langsung dalam memantau kondisi lapangan melalui komunikasi dengan staf dan meminta laporan mengenai kendala yang ada, yang mencerminkan upaya koordinasi yang jelas dan responsif terhadap masalah yang muncul. Pendekatan ini juga memperlihatkan pentingnya komunikasi terbuka antara petugas dan narapidana, seperti yang disampaikan oleh staf Bimkeswat, di mana interaksi yang lebih santai namun tetap profesional memungkinkan narapidana untuk lebih terbuka mengungkapkan masalah mereka. Namun, meskipun program pembinaan cukup beragam dan memberikan peluang pengembangan keterampilan, seperti yang diungkapkan oleh narapidana Belinda Sambo, beberapa kendala terkait pengaturan waktu yang terbatas dapat menghambat kelancaran beberapa kegiatan, seperti senam. Berpacuan kepada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Secara keseluruhan dilihat dari jumlah residivisme yang kembali mengalami penurunan, meskipun terdapat tantangan dalam implementasi program, upaya pemantauan yang baik, komunikasi efektif, dan pendekatan yang tepat terhadap narapidana menunjukkan komitmen yang solid untuk memastikan keberhasilan pembinaan, meskipun perbaikan pada pengaturan waktu dan penyempurnaan kegiatan dapat meningkatkan efektivitas program secara keseluruhan.

Indikator Produk atau Hasil / Product Evaluation

Analisis hasil temuan menunjukkan bahwa program pembinaan narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan cukup efektif, tercermin dari rendahnya angka residivisme, di mana hanya sedikit narapidana yang kembali melakukan pelanggaran setelah mengikuti pembinaan. Program pembinaan di Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan menunjukkan keberhasilan dalam mengurangi residivisme dan meningkatkan kemandirian ekonomi narapidana. Evaluasi menggunakan formulir SPPN mencatat bahwa sekitar 70% narapidana mengalami perubahan perilaku positif, dengan tingkat residivisme turun menjadi menjadi 6 orang pada tahun 2024

Di bidang ekonomi, mantan narapidana berhasil mendapatkan pekerjaan, sementara ada narapidana membuka usaha sendiri di bidang kuliner, konveksi, dan kerajinan tangan. Selain itu, Adapun narapidana yang kembali ke lapas sebagai mentor pembinaan kemandirian untuk membantu narapidana lain dalam rehabilitasi. Pembinaan ini juga berdampak pada aspek spiritual, dengan narapidana mengalami peningkatan kebiasaan ibadah. Meskipun hasilnya positif, evaluasi berkala tetap diperlukan untuk memastikan efektivitas program dalam jangka panjang.

Faktor Pendukung

Pelaksanaan program pembinaan narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan didukung oleh beberapa faktor kunci, **pertama** sumber daya manusia yang berkualitas tinggi menjadi fondasi utama, dibuktikan dengan predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan sistem pelatihan berkelanjutan bagi petugas. **Kedua** sistem koordinasi berjenjang yang efektif, mulai dari tingkat lapas hingga pusat, memungkinkan penanganan masalah secara sistematis. **Ketiga** dukungan aktif dari Pemerintah Daerah, Departemen Agama, serta berbagai yayasan dan lembaga non-profit memberikan kontribusi signifikan dalam mengatasi berbagai keterbatasan. **Keempat** sistem evaluasi yang terstruktur melalui SPPN dan asesmen berkala membantu memantau perkembangan narapidana, didukung oleh partisipasi aktif narapidana dalam berbagai program keterampilan yang menunjukkan motivasi kuat untuk berubah.

Faktor Penghambat

Meskipun program pembinaan menunjukkan hasil positif, beberapa kendala masih menghambat optimalisasi pelaksanaannya. **Pertama** keterbatasan sarana dan prasarana, terutama kapasitas ruang yang tidak

memadai, menjadi tantangan utama mengingat jumlah narapidana yang terus bertambah. **Kedua** ketidakseimbangan antara jumlah petugas dengan narapidana dan dana operasional yang terbatas juga mempengaruhi kualitas pembinaan. **Ketiga** kendala manajemen waktu akibat keterbatasan ruang mengharuskan pengaturan jadwal yang ketat, sehingga beberapa kegiatan harus dikurangi frekuensinya. **Keempat** kondisi over kapasitas tidak hanya berdampak pada kenyamanan narapidana tetapi juga memberikan tekanan tambahan pada fasilitas dan sumber daya yang tersedia.

Rekomendasi

Berdasarkan analisis terhadap faktor pendukung dan penghambat, beberapa rekomendasi dapat diusulkan untuk meningkatkan efektivitas program pembinaan yaitu,

1. Peningkatan Infrastruktur perlu dilakukan peningkatan infrastruktur melalui penambahan ruang untuk kegiatan pembinaan, renovasi dan perluasan fasilitas yang ada, serta pengoptimalan penggunaan ruang yang tersedia.
2. Penguatan sumber daya manusia juga menjadi rekomendasi penting, mencakup penambahan jumlah petugas pembina, peningkatan program pelatihan, dan optimalisasi distribusi tugas dan tanggung jawab. Hal ini akan membantu mengurangi beban kerja dan meningkatkan kualitas pembinaan yang diberikan.
3. Optimalisasi kerjasama eksternal perlu ditingkatkan melalui perluasan jaringan kerjasama dengan lembaga *non-profit*, contoh lembaga *non-profit* meliputi yayasan sosial, lembaga amal, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan komunitas advokasi. Peningkatan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait. Pengembangan program kemitraan yang lebih luas akan membantu mengatasi berbagai keterbatasan.
4. Perbaikan sistem manajemen juga direkomendasikan, meliputi pengembangan sistem evaluasi yang lebih komprehensif, peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya, dan penyempurnaan sistem monitoring program. Dilakukan peningkatan anggaran melalui pengajuan penambahan alokasi dan pencarian sumber pendanaan alternatif perlu diupayakan untuk mendukung pelaksanaan program secara optimal.

IV. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Evaluasi Program Pembinaan Narapidana Narkotika Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan mengenai efektifnya program yang sudah berjalan sekian tahun bertempat di Kabupaten Badung telah berjalan cukup baik namun belum sepenuhnya optimal dikarenakan beberapa hal. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan analisis pada indikator Evaluasi program dari Stuffleabem, sebagai berikut:

1. Konteks / *Context Evaluation*

Program pembinaan di Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan menghadapi tantangan seperti terbatasnya sarana dan prasarana serta kekurangan sumber daya manusia, namun berhasil mencapai keberhasilan signifikan. Upaya kerjasama dengan yayasan dan instansi terkait, serta dukungan pemerintah daerah, membantu memenuhi kebutuhan warga binaan dan menciptakan lingkungan kondusif untuk rehabilitasi. Meskipun anggaran terbatas, keberlanjutan program tetap dijalankan dengan bantuan pihak ketiga.

2. Masukan / *Input Evaluation*

Program pembinaan narapidana narkotika di Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan menunjukkan bahwa meskipun ada kendala terkait keterbatasan sarana dan prasarana serta jumlah sumber daya manusia, lembaga pemasyarakatan telah berupaya maksimal dalam menjalankan program. Secara keseluruhan, meskipun menghadapi tantangan, program pembinaan ini telah menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan perilaku narapidana, yang diharapkan dapat membantu mereka reintegrasi ke masyarakat setelah menyelesaikan masa hukuman.

3. Proses / Process Evaluation

Pendekatan proaktif dan sistematis dalam pemantauan serta evaluasi program pembinaan narapidana narkotika di Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan menunjukkan komitmen yang kuat dari pimpinan dan staf dalam memastikan keberhasilan program. Meskipun terdapat kendala terkait pengaturan waktu dan fasilitas sarpras yang terbatas, komunikasi terbuka dan pendekatan profesional memungkinkan pemantauan yang efektif dan pengembangan keterampilan narapidana. Dengan perbaikan pada pengaturan waktu dan penyempurnaan kegiatan, program ini dapat semakin efektif dalam mencapai tujuannya.

4. Program pembinaan narapidana narkotika di Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan menunjukkan efektivitas yang tinggi, tercermin dari rendahnya angka residivisme, peningkatan keterampilan, dan perubahan positif dalam perilaku serta karakter narapidana. Meskipun hasilnya cukup memuaskan, evaluasi berkelanjutan diperlukan untuk menjaga relevansi dan efektivitas program dalam menghadapi tantangan eksternal yang mungkin mempengaruhi rehabilitasi narapidana.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan terkait Evaluasi Program Pembinaan Narapidana Narkotika Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan Dalam Mengevaluasi Program Pembinaan di Kabupaten Badung, terdapat beberapa saran yang bisa disampaikan agar program terlaksana secara maksimal, sebagai berikut:

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana, disarankan untuk meningkatkan fasilitas dan ruang pelatihan di Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan agar mendukung kelancaran kegiatan pembinaan. Peningkatan ini akan menyediakan ruang yang lebih baik untuk pelatihan keterampilan dan kegiatan pembinaan lainnya, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan frekuensi program.
2. Pelatihan SDM secara berkelanjutan, meskipun SDM di Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan memiliki integritas yang baik, pelatihan yang lebih intensif dan berkelanjutan tetap diperlukan untuk meningkatkan kompetensi dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam pembinaan narapidana.
3. Pemantauan dan evaluasi yang lebih mendalam, diperlukan penguatan evaluasi berkelanjutan dengan melibatkan pihak eksternal atau ahli yang dapat memberikan perspektif baru mengenai efektivitas program. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program pembinaan tetap relevan dan mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan serta kondisi narapidana.

Daftar Pustaka

- Atep A.B. (2003). Dasar-Dasar Pelayanan Prima. Gramedia.
- Afrizal (2016). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Daniel L. Stufflebeam Chris L. S. Coryn, 2014, Evaluation theory, Models, And applications.
- Dr. Dian Suluh Kusuma Dewi, M.AP., 2022. Kebijakan Publik Proses, Implementasi dan Evaluasi. Buku Ajar.
- Hamidi, (2005). Metode Penelitian Kualitatif: aplikasi praktis pembuatan proposal dan laporan penelitian. Malang: UMM Pres.
- Mashudi, Padmono Wibowo, Manajemen Lembaga Pemasyarakatan, Jakarta: Nisatitrat Sejati, 2018.
- Renggong, Ruslan, Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia, edisi revisi. Jakarta: Kencana, 2014.
- Samsu, (2017), METODE PENELITIAN: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development). Jambi: Pusat Studi Agama dan Masyarakat (PUSAKA)
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif. 2014, 2014–2016.

- Alviani, N. M. (2019). EFEKTIVITAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA. jurnal hukum.
- Arianto, K. K. (2024). KUALITAS PELAYANAN PUBLIK TERHADAP HAK NARAPIDANA. bali: putra.
- Damayanti, N. L. (2019). Analisis Kualitas Pelayanan Pada Kantor Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Tabanan.
- Dwiatmodjo, H. (2016). PELAKSANAAN PIDANA DAN PEMBINAAN. PERSPEKTIF.
- Eris Rivaldi Juliansyah. (2022). EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA (Studi di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat)
- Indayani, M. (2017). Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Kelas IIA Pekalongan. Universitas Negeri Semarang. .
- JULIANSYAH, E. R. (2022). EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA(Studi di LAPAS Narkotika Kelas IIA). universitas pembangunan panca budi.
- Kamaruddin Sellang,(2013). Kualitas Pelayanan Publik terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur di Kantor Kelurahan Benteng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Linarsih1, D., & Andhika2, M. K. (2021). PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA PENGGUNA NARKOTIKA DI . Widya Yuridika: Jurnal Hukum.
- Purbaningrum. (2022). Efektifitas Program Pembinaan Narapidana Narkotika Di . Journal Evidence Of Law .
- Raidin & Raihan 2023. The Development Of Correctional System Of Narcotic And Prohibited Drugs Using The Criminon Program At Cipinang Narcotics Special Penitentiary. International Journal of Educational Research & Social Sciences
- Samsu. (2017). Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif. .
- YUSERLINA, A. (2021).EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA . Ensiklopedia Social Review.
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990, tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan
- Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan institusi dari sub sistem peradilan pidana.
- UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.